

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari berbagai hal yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis akan mencoba untuk memberikan kesimpulan dalam menganalisa isi skripsi ini dalam hal penyelenggaraan pemerintahan Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pemerintahan Desa Lambangsari sudah cukup baik dari sisi pembangunan, pemberdayaan, pengembangan kelembagaan dan pengembangan ekonomi desa.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah Desa Lambangsari dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang telah ditetapkan, karena dari kurangnya partisipasi dan gotong-royong dari masyarakat maka penyelenggaraan desa dapat terhambat dan tidak dapat selesai tepat waktu.
3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan diatas adalah dengan memberikan arahan kepada perangkat desa untuk melakukan sosialisasi di tingkat RT tentang rencana kerja tahunan yang harus diselesaikan tepat waktu dan memberikan sanksi kepada warga yang tidak berpartisipasi dalam proyek dari pemerintah desa di lingkungan RT tersebut berupa denda yang nantinya denda tersebut masuk kedalam kas RT, yang besarnya dimusyawarahkan terlebih dahulu dalam lingkup RT tersebut.

5.2 Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan sebagai masukan untuk pemerintah Desa Lambangsari yang terkait untuk meningkatkan proses penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pembangunan, pemberdayaan,

pengembangan kelembagaan dan pengembangan ekonomi desa adalah sebagai berikut:

1. Dalam penyelenggaraan pemerintah desa diharapkan selalu berpedoman pada UU No. 47 tahun 2015 sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
2. Pemerintahan desa harus menerima kritik dan saran dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang bersifat membangun dan untuk kepentingan desa yang lebih baik.
3. Melakukan evaluasi setiap akhir tahun tentang penyelenggaraan pemerintahan desa yang belum tercapai sebagai bahan untuk perencanaan yang lebih matang ditahun berikutnya.
4. Masyarakat harus berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa demi kemajuan desa agar dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggung jawab, serta bebas dari KKN.